



PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan Waris antara :

PENGUGAT, Lahir di Majene tanggal 21 – 8 – 1948, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Strata 2 (S2), Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, saat ini bertempat kediaman di Jalan Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rezki, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar pada **Kantor Advokat / Konsultan Hukum REZKI, SH & REKAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2017 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 64/SK/XI/2017 tanggal 27 November 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur 12 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 9 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 8 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat III**, dalam hal ini Tergugat I, II, dan III diwakilkan oleh wali/ayah kandung Tergugat I, II, dan III bernama **HASBI**, Pekerjaan Anggota

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Ruko Pekkabata Residence No. 5, Jalan Kartini, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan dalam hal ini pula wali Tergugat I, II, dan III memberi kuasa kepada **Dr. Thahir, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan K.H. Agussalim No. 4, Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 66/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada register perkara Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 27 November 2017 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara adalah :

1.1. Sebidang tanah seluas 104 m2 dan 2 (dua) petak Ruko berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1065 dan 1064 yang terletak di Ruko Pekkabata Residence No. 4 dan 5, Jalan Kartini, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah perumahan PT. BERKAT RIZKI ALAM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko Mas Bakso ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kartini ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ruko Sofian;

1.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 18\text{m} \times 32\text{m}$ (376m2) dan rumah di atasnya berukuran 18m x 28m terletak di Lingkungan

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanappe, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Darma ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Ese;

1.3. Satu buah sepeda motor Yamaha, warna Hijau No. Reg. DC 3876
DB BPKB atas nama Sri Wahyuni ;

2. Bahwa H. Faisal Marjuni. Dalam perkawinannya dengan Hj. Murni Marzuki
mempunyai anak Sri Wahyuni binti Faisal;

3. Bahwa Sri Wahyuni binti Faisal menikah dengan HASBI mempunyai anak :

- Sri Ayu Wulandari ;
- Muhammad Gandhi ;
- Sri Ajeng Lidianingrum ;

4. Bahwa Sri Wahyuni binti Faisal meninggal dunia pada tanggal 1 November
2015 sedang Faisal Marjuni meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2017;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris Sri Wahyuni binti Faisal adalah :

- Sri Ayu Wulandari (anak) ;
- Muhammad Gandhi (anak) ;
- Sri Ajeng Lidianingrum (anak) ;
- Hasbi (suami) ;
- PENGGUGAT (ibu) ;
- H. Faisal Marjuni (ayah) ;

6. Bahwa demikian pula H. Faisal Marjuni mempunyai ahli waris :

- PENGGUGAT (istri) ;
- Sri Wahyuni binti Faisal (anak) atau penggantinya yakni anak-anaknya ;

7. Bahwa sejak sakitnya sampai meninggalnya Sri Wahyuni di rumah sakit
suaminya (Hasbi) yang juga ayah para Tergugat tidak pernah melihatnya,
nanti setelah mendengar Sri Wahyuni meninggal dunia baru ada di rumah
menunggu mayatnya ;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian pula para Tergugat yang sejak kelahirannya sudah tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat dan suami Penggugat (H. Faisal Marjuni), mengingat Sri Wahyuni adalah anak satu-satunya Penggugat ;
9. Bahwa Sri Wahyuni binti Faisal sebelum meninggal dibelikan Penggugat sebuah sepeda motor Yamaha, warna Hijau No. Reg. DC 3876 DB BPKB atas nama Sri Wahyuni ;
10. Bahwa Faisal Marjuni selain meninggalkan ahli waris/keturunan juga meninggalkan harta bersama dengan Penggugat (PENGGUGAT) berupa :
Sebidang tanah pekarangan $\pm 18\text{m} \times 32\text{m}$ (376m²) dan rumah di atasnya berukuran 18m x 28m terletak di Lingkungan Kanappe, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Darma ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Ese;Atau obyek sengketa 1.2. (satu titik dua)
11. Bahwa setelah Faisal Marjuni meninggal dunia, Penggugat membeli 2 (dua) petak Rumah Toko di Ruko Pekkabata Residence No. 4 dan 5 Jalan Kartini, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah perumahan PT. BERKAT RIZKI ALAM;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko Mas Bakso ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kartini ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ruko Sofian.atau obyek sengketa 1.1. (satu titik satu) ;
12. Bahwa proses jual beli atau tukar menukar obyek sengketa sebagaimana point 9 (sembilan) tersebut yang mengurus semuanya adalah bapak para Tergugat (HASBI) yang kemudian tinggal bersama pada ruo tersebut ;
13. Bahwa setelah membeli ruko tersebut pihak pengembang atau PT. BERKAT RIZKI UTAMA kemudian menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat Hak Guna

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan kepada Penggugat walau masih atas nama PT. BERKAT RIZKI UTAMA tau belum dibalik nama atas nama Penggugat ;

14. Bahwa beberapa waktu kemudian ayah para Tergugat (Hasbi) meminjam satu buah sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dan Penggugat menyerahkannya;
15. Bahwa namun tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ayah para Tergugat dengan itikad buruk melakukan serangkaian upaya dan pengalihan atas nama para Tergugat atas Rumah Toko No. 5 dan menghalang-halangi pula pengalihan atas nama Penggugat atas Rumah Toko No. 4 pada Ruko Pekkabata Residence (Obyek Sengketa 1.1.), padahal keduanya Penggugatlah yang membeli ;
16. Bahwa mengingat saat ini Penggugat dalam keadaan sakit (gagal ginjal dan harus cuci darah), maka Penggugat sangat membutuhkan harta-harta Penggugat;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, dan dengan adanya kepentingan Penggugat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini kemudian memutus dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sri Wahyuni binti Faisal ;
3. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris Sri Wahyuni binti Faisal ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa 1.1. (satu titik satu) berupa sebidang tanah dan dua buah Rumah Toko (Ruko) di atasnya berukuran $\pm 104 \text{ m}^2$ yang terletak di Ruko Pekkabata Residence No. 4 dan 5 Jalan Kartini, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah perumahan PT.BERKAT RIZKI ALAM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko Mas Bakso ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kartini ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ruko Sofian.:

Adalah milik Penggugat (PENGGUGAT) ;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa obyek sengketa 1.2. (satu titik dua) berupa sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 18\text{m} \times 32\text{m}$ (576m²) dan rumah di atasnya seluas $18\text{m} \times 28\text{m}$ yang terletak di Lingkungan Kanappe, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Darna;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Ede;Adalah harta bersama H. Faisal Marjuni dengan Penggugat (PENGGUGAT yang belum terbagi atau budel.
6. Menyatakan obyek sengketa 1.3. (satu titik tiga) berupa Satu buah sepeda motor Yamaha, warna Hijau No. Reg. DC 3876 DB BPKB atas nama Sri Wahyuni adalah harta peninggalan almarhumah Sri Wahyuni binti Faisal ;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Faisal Marjuni ;
8. Menetapkan bahagian masing-masing serta bahagian ahli waris Faisal Marjuni ;
9. Menetapkan bahwa :
 - Sri Ayu Wulandari berumur 12 tahun ;
 - Muhammad Gandhi berumur 8 tahun ;
 - Sri Ajeng Lidianingrum berumur 7 tahun ;Adalah di bawah perwalian Penggugat (PENGGUGAT;
10. Menyatakan bahwa segala harta yang menjadi bahagian Sri Ayu Wulandari, Muhammad Gandhi, Sri Ajeng Lidianingrum tidak dapat dialihkan sampai berumur 19 tahun (cakap melakukan perbuatan hukum) ;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa 1.1. (satu titik satu) lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;
12. Menyatakan bahwa segala dokumen yang timbul di atas obyek sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
13. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I, II, dan III yang didampingi oleh wali / ayah kandungnya hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Dra. Hj. Nailah B., M.H., dan berdasarkan laporan mediator pada sidang tanggal 11 Januari 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tertanggal 25 Januari 2018, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat prinsipal telah meninggal dunia;

Bahwa Kuasa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan waris dari Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl dengan alasan Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Kuasa Tergugat atas pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
A.n. Panitera Pengadilan Agama Polewali
Panitera Muda Hukum

Drs. M. As'ad

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 586/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)